

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan  
(Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi (Skripsi)**

Oleh

Alfhari

1952011038



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**Oleh ALFHARIAL**

Penggelapan berdasarkan pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya akan barang itu disebabkan karena adanya suatu hubungan kerja atau karena mata pencarian atau mendapat upah. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt). Adapun permasalahan yang terdapat pada skripsi ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan juga untuk mengetahui serta memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt, Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini diantaranya yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara yang telah diteliti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut adalah: Didalam Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penggelapan tugas jabatan oleh majelis hakim. Terdakwa secara sah serta meyakinkan telah melakukan tindakan penggelapan yang diatur pada pasal 374 KUHP sudah tepat. Hal tersebut telah sesuai dengan fakta, bukti dan keterangan saksi di pengadilan. Terdakwa dalam keadaan baik jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam Perkara No. 231/Pid.B/2021/PN.Gdt telah sesuai berdasarkan pertimbangan normatif dan sosiologis, yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah.

**Kata kunci: Penggelapan, Tinjauan Yuridis, Hakim, Putus**

## **ABSTRACT**

### **Juridical Review of the Crime of Embezzlement in Office (Study of Decision Number 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**By ALFHARIAL**

According to Article 374 of the Criminal Code (KUHP), embezzlement is embezzlement committed by a person whose control of goods is due to a work relationship or livelihood or wages. The purpose of this research is to analyze and explain the Juridical Review of the Crime of Embezzlement in Office Study of Decision Number 231/Pid.B/2021/PN.Gdt). The problems in this thesis are knowing the application of material criminal law to the crime of embezzlement in office and finding out the legal considerations of the Panel of Judges in imposing punishment in Decision Number 231/Pid.B/2021/PN.Gdt, The problems in this thesis are to find out the application of material criminal law to the crime of embezzlement in office and also to know and understand the considerations of the Panel of Judges in imposing sentences in Decision Number 231/Pid.B/2021/PN.Gdt, Approach to the problem used in this study, namely normative juridical and empirical juridical approaches. Sources of data in this study include primary data and secondary data. The resource persons in this study were judges who decided cases that had been investigated at the Gedong Tataan District Court.

The results of the research and discussion are: In applying material criminal law against perpetrators of embezzlement of office assignments by a panel of judges. The defendant legally and convincingly committed the act of embezzlement as regulated in Article 374 of the Criminal Code. This is following the facts, evidence and testimony of witnesses in court. The defendant is in good physical and mental condition so that the mistake is considered capable of being responsible for the actions that have been committed what are the considerations of the judge in making a decision in Case No.231/Pid.B/2021/PN.Gdt based on normative and sociological considerations, namely by paying attention to tools valid evidence.

**Keywords: Embezzlement, Juridical Review, Judge, Decision**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan  
(Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**Oleh**

**ALFHARIAL**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Magang : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
(Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Alfhariel**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011038**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**Provita Justisia, S.H.**  
NIP. 199305142017122001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila


**Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Provita Justisia, S.H., M.H.**




**Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**





**Anggota I : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 16 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Alfhari

NPM. 1952011038

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 11 Mei 2001, sebagai anak Pertama dari empat bersaudara, dari Bapak Miftahudin (Alm) dan Ibu Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslimin Kotabumi pada tahun 2006. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjung Senang Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung sebagai mahasiswa jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 24 Desember Tahun 2022.

## MOTTO

" Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan."

“Ali bin Abi Thalib”

“Semakin banyak permintaanmu, maka semakin besar rasa kekecewaanmu”

“Grey King”

"Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi"

“Andrea Hirata”

“Motivasi tidak bertahan lama, sama halnya seperti mandi, itulah mengapa kami menganjurkannya setiap hari”

“Zig Ziglar”

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi terutama kedua Orang Tuaku Tercinta. Miftahudin (Alm) dan Wirda Ningsih, sebagai motivasi terbesar dalam hidupku yang selalu memberikan segala doa terbaik mereka, mencintai dan menyayangiku, serta memberikan pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarkanku sampai saat ini.

Adikku Brillian Mozza, Claudio Prima Chello dan Dhayra Queenazola M, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
3. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. dan M Zulfikar, S.H., M.H. selaku penanggung jawab MBKM yang telah memberikan penulis arahan selama menjalani MBKM.
5. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dewa Gede Giri Santosa S.H., M.H dan Ibu Provita Jutisia S.H selaku Hakim pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada terkhusus dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia;
7. Bapak Jonter Sihombing S.T., S.H. M.H, sebagai Panitera muda Perdata, Bapak Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, sebagai panitera pengganti dan Ibu Wirdaningsih, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena telah membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang Hukum.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Miftahudin (Alm)) dan Ibu (Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.)

9. Adik-adikku tersayang Brilliant Mozza, Clauzio Prima Chello dan Dhayra Queenazola M, yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya sampai sekarang;
10. Wak dan Bibi penulis yaitu, Wak Ibu, Umi sutan, Wak Atu, Wak Ngah dan Biksu Sapta, yang selalu memberikan semangat, bantuan, doa dan masukan-masukan mengenai kehidupan kepada penulis
11. Untuk Tengku Robby Saputra, S.H. yang telah memberikan Kegembiraan dan masukan kepada penulis, JOSS, JOSS, BEM!.
12. Untuk Zahra Amirah Balqis. Yang telah memberikan kegembiraan, waktu, masukan serta saran kepada penulis.
13. Untuk teman – teman dan keluarga, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang diberikan;
14. Untuk teman – teman Magang MBKM, Terima kasih atas kebersamaan selama magang, kegembiraan dan masukan kepada penulis.
15. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, berkat, dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Pidana Materil .....	16
3. Tinjauan Umum Penggelapan .....	20
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	30
5. Tinjauan Umum Koperasi .....	34
B. Profil Instansi .....	38
1. Deskripsi Instansi .....	38
2. Logo Instansi .....	38
3. Visi dan Misi .....	39
4. Wilayah Yurisdiksi.....	39

5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	41
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	42
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	45
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....</b>	<b>46</b>
A. Metode Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian .....	46
2. Jenis dan Sumber Data .....	46
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	49
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	49
2. Metode Pelaksanaan.....	49
3. Tujuan Magang .....	50
4. Manfaat Kerja Magang.....	52
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/Pn.Gdt).....	53
B. Pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt). .....	64
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
BUKU .....	76
JURNAL .....	77
INTERNET .....	77
REFERENSI LAIN .....	77
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia seringkali menghadapi suatu kebutuhan yang mendesak bahkan terkadang karena suatu tujuan untuk mempertahankan status. Biasanya kebutuhan itu pasti dapat terpenuhi, meskipun tidak secara menyeluruh, didalam keadaan yang tidak perlu desakan dari orang lain maupun dari dalam. Terhadap suatu kebutuhan yang cenderung mendesak pemenuhannya dan wajib dipenuhi dengan segera biasanya sering dilakukan tanpa adanya pemikiran yang panjang dan bisa merugikan lingkungan sekitar ataupun orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan individu semakin meningkat, dan gaji serta upah para pekerja tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi serta materil dari manusia itu sendiri. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menghalalkan segala cara yang berimbang pada niat tidak jujur seseorang.

Dalam kasus ini tentusaja perilaku curang tersebut merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa peristiwa pidana

dilihat secara objektif yaitu “Bertindak (melakukan atau tidak melakukan) bertentangan dengan hukum positif”<sup>1</sup>. Dan apabila ditilik sudut pandang subjektif berdasarkan peristiwa/kejadian pidana “segi kesalahan”, yaitu bahwa akibat dari yang tidak dikehendaki Undang-undang, yang diperlakukan, dapat diberatkan kepadanya. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Hukum sering dimengerti oleh masyarakat luas sebagai alat/ Aturan dibuat oleh negara untuk mengikat warga negara dengan sanksi sebagai alat pemaksaan penegakan hukum. Negara berhak mendorong peneakan sanksi terhadap perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Van Apeldoorn, 1981, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Grafitas, Jakarta, hlm. 338.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 339.

melanggar hukum, yaitu apabila pelakunya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hukum memiliki 3 (tiga) fungsi didalam masyarakat, yang pertama yaitu, sebagai sarana pengendali sosial/lingkungan, kedua untuk sarana untuk melancarkan proses interaksi sosial dan yang ketiga yaitu sebagai upaya untuk menciptakan suatu keadaan tertentu(keadaan yang bersifat positif yaitu menekan kejahatan).<sup>3</sup>

Perbuatan pidana tersebut dilarang di Negara Indonesia beserta sanksi, telah tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) atau ketentuan hukum tersebut sudah diatur sesuai dengan perilaku kejahatan yang beliau perbuat. Seringkali kejahatan yang diperbuat merupakan penggelapan, tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan. Penggelapan adalah suatu tindak pidana yang tidak jujur dengan menyembunyikan harta/benda kepemilikan orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dengan maksud/tujuan untuk menguasai, memiliki, atau

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, 2011, Kriminialisasi dalam Hukum Pidana. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 38.

digunakan untuk tujuan lain.<sup>4</sup> Peraturan yang terkait dengan tindak pidana penggelapan ada didalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang tertuang pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penyelewengan kepercayaan mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Kejahatan penggelapan ini telah tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Seseorang dengan kedudukan atau kedudukan menggunakan kedudukan atau kekuasaan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari wewenang yang diberikan oleh wewenang atau kedudukan itu, berbuat/bertindak melawan hukum, dan perbuatan itu merugikan orang lain. barang, uang, surat berharga dan dokumen, tindak pidana tersebut dapat disebut penggelapan dalam jabatan.

Penggelapan dalam jabatan juga diketahui sebagai penggelapan dengan pemberatan, yang telah diatur pada pasal 374 berbunyi :

“Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berhak menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat gaji.”

---

<sup>4</sup> R.Soesilo,1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 268.

Kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang berkaitan dengan moralitas atau mentalitas dan kejujuran. Dengan demikian, kejahatan ini timbul dari kepercayaan pihak yang pelakunya adalah pelaku kejahatan penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta milik pribadi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh orang didalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, atau biasanya oleh pihak-pihak di lingkungan perusahaan, karena sebagian besar orang/pihak tersebut memahami urusan internal perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga melakukan penggelapan bukanlah tugas yang sulit.<sup>6</sup>

Dengan munculnya tindak pidana tersebut maka nilai serta etika sangat krusial didalam penegakan hukum dalam menjadi landasan moral, nilai serta etika yang menjadi adat/budaya, berasal dari bahasa latin (*mos*), berarti *way of life* atau gaya hidup. Moralitas atau kesusilaan digunakan untuk tindakan yang berkaitan dengan nilai baik dan buruk sebagai orang yang layak di masyarakat. Pelanggaran dan tindakan melawan hukum harus ditangani oleh penegak hukum, diantara standar hukum yang harus diikuti adalah konsep hukum formal dan hukum substantif. Hukum formal Hukum formal hanya mengenai peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum substantif yaitu menyangkut mengenai pemahaman tentang nilai-nilai keadilan didalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, Jurnal *lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>7</sup> Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal *kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62.

Kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk, yang berkembang dan mengarah pada tumbuhnya kecerdasan akibat penggelapan yang kompleks. Tindak pidana penggelapan dalam kedudukan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat berkembang biak dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju pertumbuhan perkembangan teknologi dan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hartanti Et Al pada tahun 2021, tindak pidana berasal dari munculnya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan rasa tidak jujur oleh orang yaitu pelaku penggelapan dalam jabatan itu.<sup>8</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Syarat utamanya adalah kejahatan dan ada undang-undang pidana yang melarangnya. Pengertian dari suatu perbuatan pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut kejahatan. Pada dasarnya istilah kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, tetapi istilah kejahatan dapat digunakan tidak hanya untuk menggantikan kejahatan yang ada dalam pengertian *strafbaarfeit*.

Dalam menghadapi berbagai pelanggaran hukum, masyarakat tentu memiliki peran dalam menegakkan hukum, ketertiban, dan ketertiban, karena Indonesia adalah negara

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Gede A P. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.3, No.3, September 2022, hlm. 477.

yang diperintah oleh negara hukum. Karakter atau ciri penegakan hukum pidana di Indonesia sangatlah unik dan multidimensional, karena pada ditegakkannya hukum terhadap pelaku tindak pidana seringkali adanya penyimpangan terhadap aturan hukum pidana.<sup>9</sup> Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, ole karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis melakukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)?
2. Bagaimana pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)?

---

<sup>9</sup> Edward Pakpahan. *Op. Cit.* 2020, hlm 63.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk memahami dan mengetahui pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt)

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

##### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan pengembangan didalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yaitu hukum pidana. Secara khusus, terhadap penggelapan dalam jabatan

##### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa serta masyarakat umum untuk menambah literatur dan pemahaman ilmiah tentang pertimbangan hukum khususnya yang kaitannya dengan tindak pidana penggelapan. dalam jabatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **I. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan sebuah konsep yang sebenarnya adalah abstraksi atau kerangka ide secara fundamental berguna untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap penting oleh peneliti.<sup>10</sup>

#### **a. Teori Pidana**

Teori pidana adalah suatu teori yang menjelaskan dasar ilmiah untuk menjatuhkan sanksi pidana, termasuk posisi menentang hukuman baik berdasarkan sanksi agama, biologis, atau sosial.<sup>11</sup> Teori pidana biasanya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yang disebut teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*), Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>12</sup>

#### **1. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah struktur yang memuat atau menggambarkan konsep-konsep tertentu, yang merupakan sekumpulan makna yang terkait dengan istilah-istilah. Berdasarkan definisi tersebut, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 125

<sup>11</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 175.

<sup>12</sup> Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditana, Jakarta, hlm. 23.

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan keabsahan, keaslian dan keutuhan subjek hukum, objek hukum dan aspek lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup>
- b. Tindak pidana adalah peristiwa yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikenakan pidana terhadap orang yang menyebabkan peristiwa itu.<sup>14</sup>
- c. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki barang karena hubungan kerja atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara menyeluruh, oleh karena itu disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

bab yang mencakup latar belakang penelitian, masalah dan ruang lingkup, maksud dan tujuan, kerangka teori dan konseptual dan sistem penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

bab pengantar yang menjelaskan tentang pengertian umum pokok bahasan yang memuat ringkasan pertimbangan hakim, penegakan hukum pidana. dan perbuatan yang melanggar tindak pidana penggelapan dalam jabatan

---

<sup>13</sup> Dzulfikri Umar, Kamus Hukum, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, hlm.47.

<sup>14</sup> Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengolah data secara akurat. Struktur yang digunakan berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang pembahasan pada penelitian ini yang menjelaskan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

### **V. PENUTUP**

bab yang memuat hasil pembahasan pada bab sebelumnya, yang berupa jawaban atas masalah berdasarkan hasil penelitian dan isi saran penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian kejahatan dalam KUHP (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dalam bahasa *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana yaitu suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dari sebuah hukum, istilah yang terbentuk secara sadar yang memberikan ciri tertentu dalam proses pidana. Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (Tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah-istilah tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 25.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.

- a. *Strafbaar feit* yaitu peristiwa pidana.
- b. *Strafbaar handling* digunakan oleh sarjana hukum pidana di Jerman untuk mengartikan tindak pidana.
1. *Criminal act* yang berarti perbuatan kriminal. Dalam bidang hukum pidana perlu diberikan pengertian secara ilmiah tentang kejahatan dan pendefinisian secara jelas, karena kejahatan memiliki pemahaman abstrak tentang peristiwa konkret

## 2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

1. Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang berarti Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>17</sup>

Dari kata-kata Simons di atas, jelaslah bahwa adanya suatu kejahatan mengandaikan bahwa itu adalah suatu kegiatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dimana suatu perbuatan yang dapat dilanggar telah ditetapkan sebagai suatu hal yang melanggar larangan atau kewajiban itu. Bisa dihukum. Untuk dapat dihukum karena suatu perbuatan, ia harus memenuhi unsur-unsur kejahatan yang ditentukan atau dimuat dalam undang-undang. *Strafbaarfeit* adalah pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang timbul dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm.

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam peraturan perundang-undangan Hukum pidana senantiasa mengatur kejahatan.

Cara menetapkan adanya suatu kejahatan biasanya dijelaskan dalam hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang terkait.

Menurut Moeljanto, unsur-unsur tindak pidana itu dikenal sebagai:

- a. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia.
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam oleh undang-undang.
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab.
- e. Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada mereka yang melakukannya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur pidananya adalah

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh hukum atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan situasi (unsur objektif lainnya);<sup>20</sup>

Unsur-unsur Ciri-ciri kejahatan tersebut setidaknya hal ini dapat dilihat dari dua perspektif: teoretis dan hukum. Makna teologis tersebut bersumber dari pendapat ahli hukum yang tercermin dalam nada bicaranya. Sementara itu, perspektif hukum berangkat dari bagaimana realitas kejahatan dirumuskan sebagai kejahatan khusus dalam undang-undang saat ini.

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 99

### c. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Dijelaskan bahwa pandangan teoretis tentang ciri-ciri kejahatan merupakan sebuah pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam kata. Menurut Simons, unsur-unsur kejahatan (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Terancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
2. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
3. Dilakukan dengan sebab (*met schuld in verband staand*)
4. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).
5. Dilakukan oleh manusia (positif/negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).<sup>21</sup>

Simons juga mengungkapkan bahwa unsur obyektif maupun unsur subyektif dari suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*). Elemen obyektif adalah semua faktor yang ada di luar kondisi mental seseorang atau pelaku, yaitu semua faktor (sekitar) yang terkait dengan tindakan dan tindakan dan objek. kejahatan Sedangkan unsur subyektif yaitu keseluruhan unsur yang mempengaruhi pikiran atau yang berhubungan dengan pikiran manusia atau melekat pada orang tersebut.

#### a) Unsur Obyektif:

1. Tindakan manusia/orang.
2. Akibat dari tindakannya.
3. Syarat-syarat tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

#### b) Unsur Subyektif :

1. Adanya suatu kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan/perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan – kesalahan ini dapat dikaitkan dengan konsekuensi dari perbuatan itu atau keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>21</sup> Op.cit, 2011. hlm. 83.

2. Orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

## **2. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Pidana Materil**

### **a. Pengertian Penerapan Hukum**

Secara sederhana penerapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Dalam pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) artinya pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.<sup>23</sup> Istilah tersebut sama halnya dengan implementasi, yang mana implementasi dapat diartikan sebagai penerapan yang harus dilakukan sesuai dengan rancangan. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni:

- 1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- 2) Institusi yang akan menerapkan;
- 3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

---

<sup>22</sup> Tenaganasional.com. diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1044

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum pada kesatuan hukum, pengaturan tersebut meliputi, aspek pencegahan pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, dan aspek pemulihan kondisi akibat kerugian yang timbul karena pelanggaran hukum.

Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto, Penerapan Hukum adalah:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin;
- c. Sarana penggerak pembangunan.<sup>24</sup>

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka pelaksanaan penegak hukum dituntut untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*).

#### **b. Penerapan Hukum Oleh Hakim**

Menerapkan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) pada peristiwa hukum tidak lain dari menerapkan silogisme, setelah hukumnya ditemukan dan kemudian uu diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1990, Perbandingan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

untuk itu harus diperhatikan 3 (Tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yakni rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Adapun yang menjadi kegiatan pokok penerapan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyaring dengan teliti dari beberapa hukum dalam suatu sistem hukum untuk dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang telah ditemukan.
- b. Menafsirkan peraturan hukum tersebut untuk memahami maksudnya.
- c. Menerapkan hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan.<sup>25</sup>

Untuk dapat melaksanakan ketiga kegiatan penerapan hukum tersebut haruslah diketahui tentang :

a) Sumber Hukum

Seperangkat peraturan yang membentuk suatu sistem hukum. Menurut Program Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat PROPENAS) dan Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disingkat GBHN) materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat mengikat.

Oleh karena itu sumber hukum untuk menemukan hukum oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>25</sup> Munawan, 2012, Teknik Penyusunan Putusan, Diktat Tidak Diterbitkan, Tulung Agung, hlm. 8.

## b) Metode dan Teknik Penafsiran Hukum

Untuk memahami maksud ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan haruslah menggunakan metode atau tehnik interpretasi yakni:

1. Gramatikal.
2. Teleologis/Sosiologis.
3. Sistematis/Logis.
4. Historis.
5. Komperatif.
6. Futuristis.<sup>26</sup>

Sedangkan, interpretasi otentik yakni penafsiran dengan penjelasan yang diberikan oleh uu dalam teks. Sebenarnya penjelasan dalam uu tidak termasuk dalam ajaran penafsiran hukum. Peraturan umum mengenai pertanyaan metode interpretasi mana dalam peristiwa konkrit mana yang harus digunakan oleh hakim boleh dikatakan tidak pernah ada.

Hakim akhirnya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dengan hasil yang paling memuaskan. Pemilihan mengenai metode interpretasi merupakan hak otonomi hakim dalam penemuan hukum. Didalam putusannya hakim tidak perlu dan tidak pernah menegakkan argument atau alasan apa yang menentukan seorang hakim untuk memilih metode interpretasi tertentu.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm.8-9.

### **3. Tinjauan Umum Penggelapan**

#### **a. Pengertian Penggelapan**

Dalam tindak pidana, perlu diketahui dengan jelas apa kejahatan itu. Beberapa kejahatan adalah wajib. Perlu diketahui pengertian dan pengertian dari beberapa tindak pidana yang terjadi, termasuk pada kejahatan penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau hal-hal milik orang lain tetapi perbuatan itu bukan merupakan kejahatan, menurut pasal 372 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik atau hak orang lain, tetapi bukan karena kejahatan, diancam dengan penyelewengan, pidana penjara paling lama empat tahun. atau denda maksimal sembilan ratus rupiah

P.A.F Lamintang menjelaskan pendapatnya terkait tindak pidana penggelapan yaitu:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIV KUHP sebenarnya disebut “kejahatan penyalahgunaan hak” atau “pelanggaran kepercayaan”. Karena dalam penyebutan ini, setiap orang lebih mudah memahami perbuatan apa saja yang dilarang dan dihukum menurut peraturan.<sup>27</sup>

Berikutnya, Tongat dalam pendapatnya menegaskan mengenai pengertian tentang penggelapan, bahwa:

Suatu barang yang da didalam penguasaanya bukan karena adanya tindak pidana, tetapi karena perbuatan hukum atau tidak melanggar hukum, seperti perjanjian penimbunan barang, penyimpanan, dan lain-lain. Selain itu, mereka yang percaya bahwa mereka melindungi/memiliki hak dan orang lain menempati properti secara tidak sah, sehingga melakukan "penggelapan".<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Tongat,2006, Hukum Pidana Materil, UMM Pres, Malang. hlm 57.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 60.

Tindak pidana memiliki ciri-ciri terkait dengan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah penggelapan yaitu seperti yang dijelaskan Adami Chazawi bahwa kepemilikan menguasai objek seolah-olah dialah yang memiliki objek tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan untuk menguasai objek yang dikuasainya, yaitu bertindak seolah-olah pemiliknya bertindak dengan objek tersebut.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sd 377. Pengertian hukum pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Kejahatan penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penggelapan biasa KUHP Pasal 372.
- 2) penggelapan ringan KUHP Pasal 373.
- 3) Penggelapan dengan pemberatan KUHP Pasal 374 dan Pasal 375.
- 4) Penggelapan dalam keluarga KUHP Pasal 377.<sup>29</sup>

Penggelapan di kantor termasuk dalam kategori kejahatan berat yaitu penggelapan oleh seseorang yang memegang/menguasai barang itu atau barang tersebut ada pada kekuasaannya karena adanya hubungan kerja, karena jabatannya atau karena ia mendapatkan upah.

Penggelapan dengan pemberatan ini telah diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi:

Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berhak menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat gaji, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Tongat, Loc.cit.

- 1) Unsur “Barang siapa”
- 2) Unsur “Dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain”
- 3) Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”
- 4) Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”.

Unsur yang memberatkan yang termasuk didalam pasal ini yang memberatkan adalah adanya unsur "pekerjaan" dan "terkait jabatan". Hubungan kerja tidak hanya berarti suatu instansi pemerintah atau perusahaan, tetapi juga dapat terjadi diantara kedua individu atau lebih.

Dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tindak pidana penggelapan karena status, tetapi penggelapan itu dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan fungsi tertentu.

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut:

### **1. Unsur-unsur objektif**

#### **a. Unsur Mengakui Sebagai Miliknya Sendiri**

Adami Chazawi mengatakan bahwa “Perbuatan menguasai adalah sebagai perbuatan/perilaku menguasai sesuatu seperti pemilik benda itu.”<sup>30</sup>

Dengan demikian dijelaskan bahwa pelaku menguasai suatu benda yang dimilikinya, berarti beliau melakukan suatu tindakan pada saat pemilik benda/barang melakukan perbuatan terhadap benda/barang itu. Karena status unsur ini sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” cenderung berbeda dengan unsur tindak pidana “pencurian” meskipun memiliki makna yang sama.

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 72.

Dalam penjelasannya tentang unsur “menguasai (*mastery*)”, kata Tongat <sup>31</sup>:

Dalam suatu tindak pidana “pencurian” unsur “penguasaan” bersifat “subyektif”, sedangkan dalam tindak pidana “penggelapan” unturnya “objektif”. Dalam tindak pidana pencurian, “penguasaan” adalah tujuan dari tindak pidana pencurian. Unsur ini tidak perlu dilakukan jika perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang) telah dilakukan. Hal ini hanya perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut mempunyai niat untuk menguasai benda yang menjadi haknya. Sebaliknya, dalam tindak pidana penggelapan, “pelacakan” merupakan perbuatan yang dilarang oleh “penguasaan”.

Kesimpulannya adalah pada penggelapan disyaratkan, bahwa tindakan “menguasai” itu sudah dilaksanakan atau rampung. Seperti barang tersebut dijual, digunakan sendiri, dan sebagainya.

#### **b. Unsur sesuatu barang**

Perilaku penguasaan atas barang yang dikuasainya seperti tersebut di atas, tak dapat dilakukan terhadap barang yang bersifat materialnya tidak berwujud, sebab benda hak milik hanya dapat diartikan sebagai benda atau benda yang nyata dan/atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasan unsur-unsur tersebut dijelaskan bahwa.<sup>32</sup>

Pengertian suatu objek yang berada di bawah kendalinya memiliki hubungan yang langsung dan begitu dekat dengan objek tersebut menjadi sebuah indikator bahwa jika ia melakukan sesuatu dengan objeknya, dia dapat bertindak langsung tanpa tindakan lebih lanjut. Pertama, itu hanya berlaku untuk objek, hanya objek yang terlihat dan bergerak, dan tidak dapat terjadi pada objek yang tidak berbentuk atau tidak bergerak.

---

<sup>31</sup> Tongat, Op, Cit. Hlm 59

<sup>32</sup> Adami Chazawi, Op, Cit, hlm 77.

**c. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain**

Unsur ini memberikan pengertian bahwa benda yang berada dalam penguasaan pemberi hak bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik orang atau lembaga hukum lain yang kepadanya hak itu diberikan.

Selanjutnya, Adami Chazawi menegaskan bahwa<sup>33</sup>:

Benda yang pemiliknya tidak ada, atau jika tidak dialihkan kepemilikannya, tidak menjadi suatu benda penggelapan. Objek milik seseorang atau lembaga hukum, seperti barang milik negara, adalah suatu benda yang belum dimiliki siapapun, diartikan sebagai kepemilikan orang yang berarti bukan milik pelaku sehingga dapat dikenakan benda itu dapat menjadi suatu objek penggelapan.

**d. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Yang dimaksud dengan unsur “barang itu pasti ada di dalam kuasanya dan bukan karena tindak pidana” merupakan inti dari kejahatan penggelapan. Jika objek itu ada dalam penguasaan seseorang dan tidak adanya suatu tindak pidana, melainkan karena adanya suatu perbuatan hukum, seperti penyimpanan, perjanjian penyimpanan barang, dan sebagainya.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa<sup>34</sup>:

Ciri yang membedakan dari perbuatan penggelapan ini dibandingkan dengan perbuatan pencurian adalah bendanya berada dalam kekuasaan pelaku sehingga tidak adil dikatakan mencuri milik orang lain. Jika barang tersebut sudah ada dengan hak miliknya sendiri.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 78.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 20.

## **2. Unsur Subjektif**

### **1. Dengan Sengaja**

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindakan penggelapan, Seperti menurut Adami Chazawi<sup>35</sup>

- 1) Pelaku memahami dan menyadari bahwa penguasaan atas benda-benda milik orang lain yang berada di bawah penguasaannya merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum atau hak orang lain.
- 2) Pelaku dengan sadar menghendaki dan melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Pelaku mengetahui dan memahami bahwa dia melakukannya ke arah objek memiliki, yang dia ketahui bahwa objek itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- 4) Pelaku mengetahui dan memahami bahwa harta benda orang lain tidak berada dalam haknya karena tindakan yang disengaja, yang harus diterapkan pada semua keadaan yang mendasarinya yang harus dibuktikan di lingkup pengadilan. Oleh karena itu, hubungan diantara orang yang mengendalikan objek dan objek yang dikendalikan harus sedemikian berhubungan sehingga orang tersebut tidak memerlukan tindakan lain dalam melakukan sesuatu terhadap objek penggelapan tersebut.

---

<sup>35</sup> *ibid.* hlm 83.

## 2. Unsur Melawan Hukum

Terdapat beberapa pembeda diantara pencurian dengan penggelapan yaitu:

- a. Tentang perbuatan materiilnya, didalam tindakan penggelapan adalah perbuatan memiliki, sementara mencuri berarti mengambil. Dalam hal apropriasi, kepemilikan merupakan bagian dari perilaku berupa unsur objektif. Penyelesaian suatu pengambilan mensyaratkan bahwa pelaksanaan atau pelaksanaan kepemilikan adalah suatu pengambilan, bukan kepemilikan.
- b. Tentang adanya objek pidana di tangan pelaku. pada saat pencurian Objek tersebut ada ditangan pelaku karena akibat dari perbuatan mengambil atau merampas yang bukan miliknya, artinya objek tersebut pada kekuasaannya atau berada padanya karena suatu tindak pidana yaitu (pencurian, akan tetapi pada tindakan penggelapan, objek tersebut ada padanya karena perbuatan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

## 3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindakan penggelapan ini telah diatur pada Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Pasal 372 KUHP terkait bentuk-bentuk tindakan penggelapan dalam bentuk pokok, yang menjelaskan bahwa:

Barangsiapa sengaja melawan hak menguasai barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagiannya, yang karena kejahatan itu tidak berada di bawah penguasaannya,

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit.* 2006. Hlm 114

diancam dengan pidana ringan, penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak. Rp 900,00. (Sembilan ratus rupiah)<sup>37</sup>.

Dari rumusan tersebut maka unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

### 1. Unsur subyektif

- Sengaja (*opzettelijk*);

### 2. Unsur objektif

- Barang siapa;
- Menguasai secara hukum;
- Suatu benda;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Berada padanya bukan karena kejahatan;<sup>38</sup>

#### a. Penggelapan Ringan (*geeprivilegeerde verduistering*)

Ketentuan mengenai penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, dan ketentuan pasal penggelapan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Jika barang yang digelapkan bukan hewan ternak dan nilainya kurang dari Rp 25, penggelapan diancam dengan penggelapan ringan dan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak. Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).<sup>39</sup>

**Adami Chazawi** pada bukunya menjelaskan bahwa:

Penggelapan yang termaksud didalam pasal 373 KUHP menjadi ringan, lokasi objek bukan ternak dan nilainya tidak melebihi Rp. 250.00. Oleh karena itu, penggelapan kecil tidak mungkin dilakukan untuk ternak. Untuk nilai di bawah Rp 250,00. Ini adalah nilai bersama, bukan oleh korban atau pelaku.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV ( Buku 2 )

<sup>38</sup> 3 Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, hlm. 159.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 94

**b. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)**

Penggelapan dengan pemberatan ini ada didalam pasal 374 - 375 KUHP, tindakan penggelapan dengan pemberatan yaitu tindakan penggelapan dengan bentuk pokok sebab adanya unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidananya yang menjadi semakin berat.

Penggelapan dengan pemberatan ini terdapat pada pasal 374 KUHP yang bunyinya:

Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berhak menguasai barang karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat gaji, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>41</sup>

Hal yang menjadi pemberat didalam pasal ini disebabkan oleh adanya “hubungan kerja” dimana hubungan kerja terdiri dari perjanjian lisan atau tertulis. Adanya hubungan kerja ini tidak terbatas pada hubungan kerja yang terjadi dalam lingkup perusahaan pemerintah atau swasta, tetapi juga dapat terjadi antar manusia.

Penggelapan dengan pemberatan selanjutnya terdapat pada pasal 375 KUHP menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena dipaksa untuk memberikan sesuatu untuk disimpan, atau dilakukan oleh seorang wali, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus suatu lembaga sosial atau yayasan, atas barang atau benda yang dimilikinya, dipidana. dengan hukuman maksimal enam tahun.<sup>42</sup>

Penggelapan tersebut diperbuat oleh orang-orang tertentu yang tanggung jawabnya yang menjadi akibat dari hubungannya dengan barang-barang tersebut.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

### **c. Penggelapan dalam Keluarga**

Diatur didalam pasal 376 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa: Pasal 376 KUHP menetapkan penggelapan jika pelaku atau kaki tangannya adalah anggota keluarga.

Pada pasal 376 KUHP, Tongat dalam bukunya menjelaskan berbagai macam tindak pidana keluarga sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Apabila suami yang dengan sengaja membantu orang lain menggelapkan harta atau harta milik istrinya atau sebaliknya, sedangkan tidak ada pisah harta atau pisah ranjang antara suami dan istri, maka pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum.
2. Jika suami bertindak sendiri atau membantu orang lain menggelapkan harta istri, atau sebaliknya, jika telah terjadi keterasingan, maka harta itu pisah atau ranjangnya tidak pisah, demikian pula bila yang merampas adalah saudara sedarah atau baik. dna langsung atau tidak langsung sampai derajat kedua, maka mereka hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika korban mengajukan pengaduan.

Berdasarkan laporan tersebut, menurut pasal 376 KUHP, penggelapan adalah kejahatan atau hanya dapat dituntut jika korban penggelapan melapor ke polisi.

### **d. Pemberatan Pidana karena Jabatan**

Beban pidana yang timbul dari jabatan itu, berdasarkan syarat-syarat yang ada pada jabatan itu atau yang bersumber dari dirinya, dibenarkan apabila menganggap bahwa syarat-syarat jabatan itu dapat memudahkan atau mendorong terjadinya kejahatan itu,

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2005, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

juga oleh orang yang menunjukkan bahwa lebih kuat. pengaruh niat buruk untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh hukum.<sup>44</sup>

#### **4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

##### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam mengenali nilai suatu putusan yang berkaitan dengan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pendapat hakim harus dipertimbangkan dengan seksama. Apabila putusan hakim salah dan dianggap benar, maka Mahkamah Agung/Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hasil putusan hakim melalui proses banding dan kasasi..<sup>45</sup>

Sebagaimana diketahui, putusan hakim harus selalu didasarkan pada keadilan dalam pemeriksaan ahli proses hukum acara pidana. Selain itu, putusan hakim harus tidak terlepas dari alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan dan hasil persidangan.

Hakim pada saat sedang melakukan tugasnya dalam suatu perkara, terkhusus perkara pidana, tidaklah jarang perkara itu ditutup atau selesai dalam waktu yang lama sebelum perkaranya sampai ke sidang atau putusan di pengadilan.

Hakim didalam menjatuhkan suatu putusan harus menjamin terhadap tegaknya suatu keadilan serta kepastian hukum untuk para orang yang bersengketa. Bahkan tujuan dari

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 140.

penjatuhan putusan adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Tujuan akhir daripada dijatuhkannya suatu putusan adalah untuk Menegakkan hukum Indonesia, dalam hal ini untuk mencapai masyarakat inklusif yang tertib, damai, adil dan makmur.<sup>46</sup>

## **b. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dengan berdasarkan rumusan tersebut, hakim mempunyai beberapa pertimbangan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu yuridis dan non-yuridis. Sisi yuridis adalah pendapat hakim atas fakta hukum yang diungkapkan oleh pengadilan dari surat dakwaan, mosi, keterangan saksi, bukti, keterangan terdakwa, dan materi terkait, sedangkan sisi melawan hukum dilihat dari fakta hukum. Di pengadilan diungkapkan tentang terdakwa, keadaan terdakwa, dan agama terdakwa.

### **2. Pertimbangan Sosiologis**

Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai unsur sosial menekankan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam mengumpulkan perkara dan mempertimbangkan apakah seseorang harus dihukum pidana atau tidak, hakim mengacu pada keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada di pengadilan.

---

<sup>46</sup> [Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum «Zulfanlaw's Weblog Zulfanlaw's Weblog \(Wordpress.Com\)](#) diakses pada tanggal 8 November, 2022

Faktor yang menjadi pertimbangan secara sosiologis oleh majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yaitu:

- 1) Memperhatikan sumber aturan tak tertulis serta nilai dan norma yang terkandung dalam masyarakat.
- 2) Memperlihatkan sifat baik dan buruk pada sisi terdakwa serta unsur meringankan serta yang memberatkan daripada terdakwa.
- 3) Memlihatkan ada tidaknya suatu perdamaian, kesalahan, ataupun peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat adalah faktor yang terjadi dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor budaya yaitu sebagai suatu hasil karya ciptaan dan rasa didasarkan pada kemanusiaan dalam hidup.<sup>47</sup>

Peraturan terkait pertimbangan hakim terdapat dalam pasal 197 ayat (1) KUHP. yang bunyinya:

Pertimbangan hakim disusun secara ringkas tentang fakta dan keadaan beserta bukti-bukti yang diperoleh dari persidangan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Hal ini terdapat juga pada pasal 183 KUHP yang berbunyi :

Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada orang lain kecuali jika diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

---

<sup>47</sup> [Pertimbangan Hakim | Juanda Maulud Akbar \(wordpress.com\)](#) diakses pada tanggal 13 November, 2022

Dalam pasal 183 KUHP dijelaskan bahwa hakim tidak akan memberikan hukuman kepada siapapun kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti atau lebih yang sah menurut hukum dan terdakwa telah dinyatakan bersalah.

Didalam pasal 184 KUHP tersebut telah dijelaskan alat bukti tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 (27) KUHP, keterangan saksi dalam perkara pidana adalah salah satu alat bukti sebagai keterangan saksi tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya tentang peristiwa pidana.

b. Keterangan ahli

Pendapat ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang dengan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk tujuan penyelidikan untuk memahami masalah tersebut.

c. Bukti surat

Segala sesuatu yang mengandung tanda baca digunakan untuk mengungkapkan pikiran seseorang dan digunakan sebagai alat pembuktian.

d. Petunjuk

Adalah perilaku daripada suatu kejadian, yang karena kesesuaiannya antara pidana itu sendiri atau perkara yang berlangsung, pertanda bahwa telah terjadi kejahatan dan siapakah yang melakukannya.

e. Keterangan terdakwa

Yaitu keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa saat sidang mengenai perilaku yang telah ia perbuat disebut keterangan terdakwa.<sup>48</sup>

Jika perkara sudah selesai, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan merugikan daripada suatu keputusan yang akan diambil kemudian. Putusan hakim dapat dinilai dari faktor yuridis dan non yuridis yang harus dicantumkan dalam putusan. Faktor hukum seperti tindak pidana yang berulang (residivisme), tindak pidana yang direncanakan dan lain-lain. Adapun faktor non yuridis seperti sikap terdakwa selama persidangan dan alasan lain yang meringankan.

## **5. Tinjauan Umum Koperasi**

### **a. Pengertian Koperasi**

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata- kata latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan operari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah co dan operation, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara etimologis, koperasi asalnya dari bahasa inggris *cooperatives* yang berarti dari 2 (dua) kata yaitu kata co (bersama) dan operation (kerja). Jika disatukan menjadi koperasi, itu berarti kerja sama, atau kebersamaan. Di Indonesia disebut koperasi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 251 sampai dengan 284

<sup>49</sup> AndjarPachta, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

Kata cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal(akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerjadan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 disebutkan bahwa Koperasi di Indonesia adalah organisasi ekonomi kerakyatan yang sifatnya sosial, terdiri dari orang-orang atau lembaga hukum koperasi yang membentuk suatu susunan keuangan usaha bersama berdasarkan asas keluarga.

---

<sup>50</sup> Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), Hlm. 9

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya manusia atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip gerakan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari pasal tersebut dipastikan bahwa secara legal:

- a. Koperasi merupakan badan usaha bukanlah Ormas.
- b. Pemiliknya merupakan manusia atau badan hukum Koperasi.
- c. Bekerja sesuai prinsip asas kekeluargaan.
- d. Sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat.<sup>51</sup>

Pada uraian tersebut dapat dikemukakan minimal 6 (enam) ciri koperasi yaitu:

- a. Menjadi entitas komersial yang intinya bertujuan untuk mendapat keuntungan finansial sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi di semua sektor ekonomi dimanapun, dengan memperhatikan profitabilitas operasi tersebut.
- b. harus terkait langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka
- c. Sukarela atau tanpa paksaan.
- d. Pengurusan koperasi dilakukan berdasarkan keputusan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna.
- e. Distribusi pendapatan atau sisa hasil kegiatan koperasi didasarkan pada sisa jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi, dan iuran yang dibayarkan kepada anggota terbatas, yaitu tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga pasar. jadi tidak berdasarkan jumlah modal yang ditawarkan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

<sup>52</sup> *ibid*, hlm. 3

- f. Koperasi harus mandiri dan memiliki kebebasan untuk bertanggung jawab, mandiri, mengarahkan diri sendiri dan bertanggung jawab atas kegiatannya dan keinginan untuk mengatur dirinya sendiri.

### **1. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi**

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>53</sup>

Gambaran dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.

---

<sup>53</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta; Erlangga. Hlm 86.

- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN Gdt merupakan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berkedudukan di Jl Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran .

### **2. Logo Instansi**



*Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

### **3. Visi dan Misi**

a. Visi PN Gedong Tataan :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”.


b. Misi PN Gedong Tataan:

- 1) Menjaga kemandirian dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II.
- 2) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri gedong tataan kelas II.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dari pengadilan negeri Gedong Tataan kelas II.

### **4. Wilayah Yurisdiksi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan memiliki cakupan wilayah yuridiksi yang meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran yang terbentang dengan memiliki luas 1.173,77 KM<sup>2</sup> dari luas tersebut terbagi lagi kedalam 11 Kecamatan, dengan populasi penduduk sekitar 477.165 jiwa melalui sensus penduduk.

(berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020).



Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

**Daerah dari wilayah hukum PN Gedong Tataan terdapat sekitar 11 kecamatan yaitu:**

- 1) Marga Punduh
- 2) Gedong Tataan
- 3) Kedondong
- 4) Tegineneng
- 5) Negeri Katon
- 6) Way Lima
- 7) Way Khilau
- 8) Way Ratai
- 9) Punduh Pidada
- 10) Teluk Pandan
- 11) Padang Cermin

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kelas II dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 adalah:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menangani perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan informasi, pengamatan, dan nasihat hukum kepada lembaga pemerintah di wilayahnya berdasarkan permintaan.
3. Pengadilan dapat dipercayakan dengan tugas dan wewenang lain oleh atau di bawah hukum.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu :

1. adalah memeriksa dan mengadili hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi pembinaan adalah memberikan bimbingan hukum yang berkaitan dengan teknik peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, personalia dan pembinaan.
3. Fungsi pengawasan adalah memantau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, pejabat struktural dan pegawai di bidang hukum serta peradilan tingkat pertama agar peradilan terlaksana secara tepat dan benar. pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
4. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah di bidang hukum, jika diminta.

5. Fungsi administrasi, yaitu penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis peradilan dan administrasi peradilan yang terpenting.

## **6. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II diresmikan Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. dr. H.M.Hatta Ali, S.H., M.H. diwakili dengan pemukulan Gong. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pengadilan baru pada lingkungan masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat dengan mudah mengakses Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan, Sebelumnya warga Kabupaten Pesawaran berada di bawah naungan Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, kemudian dengan munculnya pengadilan baru ini diharapkan dapat mengurai dan memudahkan akses hukum yang merata kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pesawaran sehingga dapat memberikan informasi hukum. layanan kepada masyarakat. Kabupaten Pesawaran perlu menjadi lebih efektif, efisien dan nyaman. Pengadilan Negeri Gedong Tata Kelas II sekarang melayani sekitar 416.372( Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua) orang pada 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Sekarang ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berjumlah 41 (empat puluh satu) Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) orang Hakim, Panitera,

Sekretaris, 4 (empat) Panitera Muda, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) analis pengelolah keuangan APBN, 2 (dua) Juru sita dan 5 (lima) staf /pelaksana.

Adapun Gedung atau bangunan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebelumnya adalah kemilikan dari Pemerintah Daerah Pesawaran yang mana gedung atau bangunan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dulunya meminjam Gedung kepemilikan dari PGRI Kabupaten Pesawaran. Dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sudah mulai beroperasi pada 29 Oktober 2018. Kemudian pada tanggal 2 desember 2021 Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II pindah se usai rampungnya pembangunan gedung baru tersebut yang terletak pada Jalan Jenderal Ahmad Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Desa Taman Sari, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Wilayah dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) distrik, yaitu Marga Punduh, Gedong Tataan, Kedondong, Tegineneng, Way Khilau, Negeri Katon, Punduh Pidada, Way Ratai, Way Lima, Padang Cermin, dan Teluk Pandan .

Penduduk yang tersebar pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II ada sekitar 416.372 ( Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua) jiwa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawan. Dari jumlah tersebut mayoritas beragama Islam 97,161%, Hindu 0,1%, Protestan 0,77%, agama lain 0,79%,

Katolik 0,71%, dan Buddha 0,46%. Kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Pesawaran tumbuh subur dimana toleransi dan rasa menghargai sangat tinggi. Kehidupan beragama berjalan dengan baik dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran, Tempat dimana toleransi dan saling menghargai sangat tinggi. Kabupaten Pesawara yang berpenduduk 380.028 orang beragama Islam ini hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain seperti Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu sebagian besar berbahasa Indonesia dan sebagian besar berbahasa Lampung. Pendidikan di lingkungan Pengadilan Negeri Gedong Tataan memiliki 65% lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), 13% lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16% lulusan Sarjana (S1). Tiga sektor usaha yang sangat berperan dan mendominasi roda perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah pada sektor: kehutanan, pertanian, industri pengolahan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor alias bengkel). “Ketiga sektor usaha tersebut memegang peranan penting dan mendominasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran didominasi oleh tiga sektor yaitu pengolahan sebesar 44,76%, industri pengolahan sebesar 14,54%, dan perdagangan sebesar 12,80%. pertumbuhan ekonomi pada wilayah GedongTataan sempat terpukul akibat dampak dari inflasi besaran ekonomi nasional dan mematikan perekonomian Provinsi Lampung.

## 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Seperti berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedung Tataan

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Pada penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan memilih penelitian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Alasan pemilihan Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai tempat penelitian adalah karena relevansinya dengan judul skripsi yang dinilai sesuai dengan lokasi penelitian.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang didapatkan penulis nantinya digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Jenis-jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Pada ditulisnya skripsi ini didapatkan dengan cara melakukan penelitian lapangan dngan cara melakukan peelitian di lokasi pengadilan negeri gedong tataan dengan wawancara
2. Data Sekunder. Yaitu data yang sumbernya berasal dari buku-buku, dokumen resmi serta hasil penelitian yang wujudnya diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Tata Irianto, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004. hlm.178.

3. Dengan apa yang di dapatkan dari bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang mengikat di bidang hukum, termasuk KUHP.

(KUHAP) yang memuat hal-hal yang terkait dengan penanganan masalah khususnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

### **3. Teknik pengumpulan data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam disusunnya skripsi ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan

Cara:

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library research*)**

Studi kepustakaan merupakan upaya untuk mendapatkan data, maka penulis harus menggunakan berbagai cara, antara lain mencatat, membaca, dan mengutip peraturan perundang-undangan yang ada, serta karya sastra dan bahan hukum tertulis lainnya.

##### **b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)**

Studi lapangan yaitu pelaksanaanya dalam bentuk wawancara dengan memberi berbagai pertanyaan (*question*) kepada responden yang berkaitan dengan studi lapangan, yaitu masalah yang diselidiki dalam karya ilmiah penulis, yaitu tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

#### **2. Pengolahan Data**

Pada saat diterimanya data maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dan relevan, yang kemudian ditelaah dan dipilah. Tahap mengolah data dilakukan dengan:

- a) Editing Data, yaitu memeriksa dan mengkaji ulang data yang diperoleh melalui penelitian untuk menentukan apakah data yang diperoleh sudah cukup sesuai dengan pokok bahasan dari penelitian ini.
- b) Interpretasi Data, yaitu menggabungkan data yang telah diperoleh sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan suatu uraian yang dapat dideskripsikan.
- c) Sistematisasi Data, adalah proses mengumpulkan dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan bahasan yang pokok, sampai dicapainya informasi lebih mudah dianalisis dan lebih mudah ditarik kesimpulan berdasarkan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum dari penelitian khusus tersebut. Selepas analisis dan kesimpulan, yang terakhir dibuat dengan metode induktif atas dasar fakta-fakta tertentu, dan setelahnya diambil esensi umum.<sup>55</sup>
- d) Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada karya ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan data primer maupun data sekunder yang telah diolah berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan dan dianalisis sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberikan penggambaran yang jelas tentang situasi tersebut.

---

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), hlm.27-28.

atau hasil. penelitian dilakukan. Kemudian dideskripsikan secara deskriptif. Menjelaskan, menjabarkan dan memaparkan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini, sehingga nantinya dapat diperoleh Pemahaman hasil penelitian yang jelas dan terfokus tercapai.

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022 atau selama  $\pm$  90 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode Pelaksanaan**

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan, antara lain yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara ini berlangsung dilakukan pada pihak yang berwenang dan telah sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan.

Metode berikut ini bertujuan untuk memahami bermacam teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Memberikan mahasiswa bekal agar memiliki pengalaman dan keterampilan yang praktis didalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

#### **4. Manfaat Kerja Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Negeri.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, serta bertanggungjawab dalam bekerja.
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
- e. Mahasiswa dapat memahami hal yang kurang dalam dirinya sehingga mahasiswa dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis jelaskan dan teliti, pada hasil penelitian dan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim kepada pelaku tindak penggelapan dengan pemberatan yang menyatakan bahwa Jhose Andreas Simamora telah terbukti bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana penggelapan melalui prosedur persidangan yaitu karena adanya hubungan kerja berdasarkan fakta-fakta yang ada, alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan terdakwa, bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman, Selain itu, terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan berdasarkan fakta tersebut, terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.
2. Pertimbangan oleh Majelis Hakim pada penjatuhan putusan dalam perkara Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Gdt, sudah sesuai dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku, yang mana putusan yang telah dijatuhkan berdasarkan alat-alat bukti yaitu Bukti surat, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, bahwa terdakwa layak

terdakwa yang menurut hukum dapat menimbulkan pembuktian kesalahan dan hukuman yang sepadan dengan perilaku terdakwa, sehingga dalam perkara tersebut tidak ada yang bisa membebaskan terdakwa dari tanggungjawab pidana yang ditanggung terdakwa baik sebagai alasan yang membenarkan serta alasan pemaaf, sehingga majelis hakim memiliki kesimpulan bahwa perilaku terdakwa harus ditanggungjawabkan kepadanya, agar menimbulkan efek jera dan mencegahnya menimbulkan hal yang sama di kemudian hari. Penulis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus ditanggungjawabkan padanya, agar memiliki efek preventif atau efek jera dan meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Penerapan daripada putusan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sebisanya diberikan hukuman yang sepadan dengan perilaku yang telah ia lakukan. Kerugian yang telah ditanggung oleh para korban dari segi materiil maupun non-material harus ditanggungjawabkan penuh kepada pelaku. sehingga dikemudian hari para pelaku kejahatan jera dan tidak akan pernah mengulang perbuatannya lagi.
2. Hakim mempunyai kewajiban yang tidak mudah karena putusan sepenuhnya berada pada diri seorang Hakim. Dengan demikian Hakim didalam memutus perkara wajib mengambil serta mempertimbangan putusan secara obyektif agar para pihak tidak ada yang merasakan ketidakadilan yang mengacu pada mengurangnya kepercayaan masyarakat pada instansi pengadilan serta proses perkara yang sedang mereka alami.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AndjarPachta. 2005. Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha. Jakarta: Prenada Media Group.
- Apeldoorn, Van. 1981. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: P.T Grafitas.
- Aro, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno.2012.Hukum Perusahaan dan Kepailitan.Jakarta; Erlangga.
- Atmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. Teori-teori Hukum. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2005. Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta Bayu: Media.
- Chazawi, Adami. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan ke- 7. Jakarta: Rajawali Pers,
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Irianto, Tata. 2004. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan ke- 2. Bandung: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media: Bandung.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika Aditana.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafinda Persada,

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

-----, 1990, *Perbandingan Hukum*, Jakarta PT. Citra Aditya Bakti.

Tiena, Yulies. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil*. Malang: UMM Pres.

Umar, Dzulfikri. 2012. *Kamus Hukum*, Cet. 1. Surabaya: Graha Media Press.

Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.

## **JURNAL**

Massie, Mahendri. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol.6, No. 7.

Pakpahan, Edward. 2020. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal *kajian hukum*, Vol. 1, No. 1.

AP, Ida Bagus Gede. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*. Jurnal *Konstruksi Hukum*. Vol.3, No.3.

## **INTERNET**

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum  
«Zulfanlaw's Weblog Zulfanlaw's Weblog (Wordpress.Com)  
Hakim | Juanda Maulud Akbar (wordpress.com)  
Tenaganasional.com.

## **REFERENSI LAIN**

Pertimbangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV (Buku 2)